

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA  
UDAWA IV ANTARA PT. (Persero) PELINDO II DENGAN  
PT. PERTAMINA (Persero) UPMS - I MEDAN  
( Kajian di Pelabuhan Teluk Bayur – Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum*

Oleh

**ARPAN ZAMAN**  
**03140004**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

**No. Reg. 2342/PK II/06/2007**

FOTO 4X6	No. Alumni Universitas	ARPAN ZAMAN	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/tanggal lahir : Bengkulu / 17 Maret 1985 b) Nama Orang Tua : Juhardi dan Julaila c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) No. BP : 03140004 f) Tanggal Lulus : 4 Juni 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,22i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat Orang Tua : Desa Hamparan Pugu, Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci, Prov. Jambi		

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA UDAWA IV ANTARA PT. (Persero) PELINDO II DENGAN PT. PERTAMINA (Persero) UPMS – I MEDAN  
(Kajian di Pelabuhan Teluk Bayur – Padang)**

*Skripsi S1 Oleh Arpan Zaman, Pembimbing Syahril Razak, SH, MH dan Rembrandt, SH, M.Pd*

**ABSTRAK**

Pelabuhan Indonesia Teluk Bayur yang dikelola oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II memiliki berbagai bidang usaha yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan yang akan di peroleh, diantaranya adalah menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai mitra. Sehingga berbagai pertanyaan dan dugaan muncul, apakah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak yang terlibat di dalamnya telah melaksanakan perjanjian secara penuh atau tidak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Pelaksanaan perjanjian pengoperasian kapal Tunda Udawa IV, dan tanggung jawab serta tuntutan ganti rugi. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian dilakukan di PT. (Persero) Pelindo II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur – Padang. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden yang terdiri dari : Pihak PT. (Persero) Pelindo II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, pihak PT. Pertamina (persero) UPMS – I Medan Cabang Padang dan awak kapal tunda udawa IV. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perjanjian pengoperasian kapal tunda udawa IV ini disyaratkan dengan adanya pemenuhan kriteria kapal dengan ukuran 70 – 100 M wajib menggunakan jasa pemanduan dan penundaan yang disediakan oleh PT. (Persero) Pelindo II Cabang Pelabuhan Teluk bayur bekerja sama dengan Pihak PT. Pertamina Cabang Padang selaku Pemilik kapal tunda Udawa IV, yang lebih penting lagi bahwa dalam perjanjian ini harus memberikan keuntungan bagi pelabuhan teluk bayur. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur juga memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan pemanduan dan penundaan dengan melihat sumber kesalahan yang terjadi.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Juni 2007

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Damas Remy Priharti, SH, MH	Misnarsyam, SH, MH

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hj. Ulfatora, SH, MH



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas/universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan satu satunya pelabuhan laut yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Pelabuhan teluk bayur merupakan pelabuhan yang ramai dan terbesar dikunjungi oleh kapal samudera dan kapal antar pulau<sup>1</sup>. Dengan banyaknya kapal yang masuk atau berlabuh di pelabuhan teluk bayur dan terbatasnya daya tampung dermaga yang disediakan oleh pelabuhan teluk bayur, maka sangat dibutuhkan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang disediakan oleh PT. Pelindo II Pelabuhan Teluk Bayur, agar kapal bisa berlabuh atau masuk kepelabuhan dengan tertib, aman, dan teratur.

Adanya jasa pemanduan dan penundaan ini sangat dibutuhkan dalam hal sebagai berikut :

1. Untuk membantu usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak di pelabuhan teluk bayur.
2. Untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran yang timbul di alur pelayaran atau di daerah wilayah kerja pelabuhan teluk bayur.

Dengan adanya jasa pemanduan dan penundaan ini diharapkan dapat membantu setiap orang atau pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan yang diinginkan yaitu, agar kapal mereka dapat merapat atau masuk kepelabuhan dengan aman tertib dan teratur, sebab jasa pemanduan dan penundaan ini

---

<sup>1</sup> Data Kegiatan Operasional Pelabuhan Teluk Bayur. Posisi Tahun 2001-2005

memberikan kemudahan bagi mereka atau pengguna jasa untuk merapatkan atau menambatkan kapal mereka ke dermaga pelabuhan.

Pelabuhan ini dikelola oleh badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, bukan saja untuk propinsi Sumatera Barat, tetapi juga untuk propinsi di sekitarnya dan merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian Indonesia di bagian barat.

Suatu hal yang amat penting bahwa dalam sektor perhubungan laut di Sumatera Barat, Pelabuhan Teluk Bayur harus dapat dan mampu menunjang pembangunan regional dan nasional dalam segala bidang. Pelabuhan Teluk Bayur juga harus mampu mewujudkan peningkatan dan pelayanan selaku penyedia jasa dan jantungnya perekonomian yang merupakan unsur penunjang kemampuan nasional. Maka untuk mewujudkan hal tersebut PT. (Persero) Pelindo II memberikan pelayanan atas bidang-bidang usaha yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan yang akan di peroleh (*profit oriented*) melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai mitranya. Adapun salah satu bentuk kerja sama PT. (Persero) Pelindo II dengan pihak lain dapat berupa perjanjian pengoperasian kapal tunda.

Adanya permasalahan yang akan timbul dalam perjanjian tersebut bisa kita lihat dengan adanya kapal tunda yang diperjanjikan. Adapun perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati oleh pihak PT. (Persero) Pelindo II dengan PT. Pertamina (Persero) yang akan menimbulkan hubungan hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban atau hubungan hukum bagi

kedua belah pihak, maka patut diduga apakah kedua belah pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut telah melaksanakan isi perjanjian secara penuh atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka sangat menarik untuk mengangkat suatu karya ilmiah dengan judul " **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA UDAWA IV ANTARA PT. (Persero) PELINDO II DENGAN PT. PERTAMINA (Persero) UPMS- I MEDAN**" (Kajian di Pelabuhan Teluk Bayur – Padang)

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diberikan batasan pada hal-hal tertentu supaya tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Untuk itu ditetapkan ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengoperasian kapal tunda Udawa IV antara PT. (Persero) Pelindo II dengan PT. Pertamina (Persero) UPMS – I Medan di pelabuhan teluk bayur - Padang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab serta tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan perjanjian pengoperasian kapal tunda Udawa IV antara PT. (Persero) Pelindo II dengan PT. Pertamina (Persero) UPMS – I Medan di pelabuhan teluk bayur, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan pemanduan dan penundaan ini hanya dilakukan terhadap kapal yang memiliki ukuran 70 – 100 M, diawali dengan adanya surat permohonan dari pihak pengguna jasa kepada pihak PT. (Persero) Pelindo II cabang Pelabuhan Teluk Bayur cq Devisi Kepanduan berdasarkan surat permohonan tersebut akan diterbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada seorang pandu dan awak kapal tunda udawa IV, dengan SPK tersebut maka seorang pandu dan awak kapal tunda dapat melakukan dan atau melaksanakan tugasnya.
2. Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak terlepas dari yang telah tertulis dalam surat perjanjian kerjasama pengoperasian kapal tunda udawa IV antara PT. (Persero) Pelindo II dengan PT. Pertamina UPMS – 1 Medan diantaranya pihak PT. Pelindo berhak mengoperasikan kapal tunda milik pihak kedua, berhak mendapatkan pembagian hasil jasa penundaan pihak kedua, dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengopersian kapal tunda udawa IV, serta berkewajiban menyediakan jam kerja operasional 24 jam perhari, sedangkan PT. Pertamina berhak menerima jasa penundaan dari pihak pertama dan berhak mengatur waktu perbaikan atau pemeliharaan kapal tunda udawa IV dan berkewajiban mengasuransikan kapal tunda milik pihak kedua serta bertanggung jawab

atas semua kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak lain yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan kapal tunda milik pihak kedua.

3. PT. (Persero) Pelindo II cabang Pelabuhan Teluk Bayur memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pemanduan dan penundaan, namun harus dilihat terlebih dahulu sumber atau asal kesalahan, karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak PT. (Persero) Pelindo II tapi juga dilakukan oleh pihak Pertamina.

#### **B. Saran**

1. Dalam pembuatan perjanjian sebaiknya melibatkan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan bidang usaha yang akan di perjanjikan guna untuk memudahkan pembuatan perjanjian tersebut.
2. Dalam perjanjian pengoperasian kapal tunda udawa IV hendaknya selalu memakai prinsip saling menguntungkan dan keseimbangan terutama mengenai hak dan kewajiban.
3. Mengenai tanggung jawab harus di tambahkan klausula yang menyatakan bahwa "PT. Pertamina (Persero) UPMS 1 Medan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahannya" dan juga dicantumkan dengan jelas prosedur ganti kerugian guna memudahkan pihak pengguna jasa untuk mendapatkan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin & Askirin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djohari Santosa, 2003. *Pokok – Pokok Hukum Perkapalan*. Yogyakarta: Uii Press.
- Khairandy, Ridwan, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UISU Press).
- Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia*. Medan: UISU Press.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internasa.
- , 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- , 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.